

Abstrak

PP No.23 Tahun 2018 menjadi acuan dasar yang menentukan apakah UMKM di Kecamatan Gombong sudah berdiri sesuai dengan implementasi Peraturan yang berlaku. Faktor yang dijadikan pertimbangan ialah penghasilan bruto pertahun yang tidak lebih dari 4,8 miliar, serta pembayaran pajak sebesar 0,5% dari pendapatan bruto mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP.No 23 Tahun 2018 ini masih kurang. Baru 20% wajib pajak UMKM yang mengimplementasikan peraturan ini dengan baik. Kendala dari ketidakpatuhan ini antara lain kurangnya informasi, malas membayar dan penghasilan yang masih kecil. Solusi yang bisa dilakukan adalah menanamkan kesadaran diri membayar pajak sejak dini yaitu sejak bangku sekolah dasar.

Kata kunci: UMKM, Kecamatan Gombong, Pendapatan Bruto, Implementasi Peraturan, Kendala, Solusi.

Abstract

PP No.23 Tahun 2018 is a basic reference that determines whether UMKM's in Gombong District are established in accordance with the implementation of applicable regulations. Factors taken into consideration are the annual gross income of not more than 4.8 billion, as well as tax payments of 0.5% of their gross income. The results showed that the implementation PP.No 23 Tahun 2018 is still lacking. Only 20% of UMKM's taxpayers implement this regulation well. The obstacles of this non-compliance include lack of information, Lazy Pay and small income. The solution that can be done is to instill self-awareness of paying taxes early on, namely since elementary school.

Keywords

Keywords: *UMKM, Gombong District, gross income, implementation of regulations, constraints, solutions.*